



PUTUSAN

Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 19 Pebruari 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

XXXXXXXXXX, NIK 7XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 12 April 1999 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wirawasta, tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Termohon adalah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Bahwa Pemohon dengan Almarhum **XXXXXXXXXX** telah menikah pada tanggal 17 Pebruari 1996 di Jalan **XXXXXXXXXX**, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat ;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat Kota Manokwari, yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** ;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Almarhum **XXXXXXXXXX** berstatus perjaka;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum **XXXXXXXXXX** tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum **XXXXXXXXXX** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
7. Bahwa *Pemohon dengan* Almarhum **XXXXXXXXXX** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**;
8. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal 28 Desember 2019;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum **XXXXXXXXXX** tidak pernah memiliki buku nikah.
10. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan warisan dari peninggalan orangtua dari Almarhum **XXXXXXXXXX** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan Almarhum **XXXXXXXXXX** yang menikah pada tanggal 17 Pebruari 1996 di Jalan **XXXXXXXXXX**, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung perkara ini termasuk perkara Isbat Nikah yang dikecualikan dalam peroses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Bu
kti Surat:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4.-----
Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi- saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.XXXXXXXXXX, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Ba
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX) dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (anak kandung dari Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX)
- Ba
hwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019;
- Ba
hwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1996 di XXXXXXXXXXXXn, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat ;
- Ba
hwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Ba
hwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Ba
hwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Imam Kelurahan Manokwari Barat yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Ba
hwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba
hwa saksi tahu sewaktu XXXXXXXXXXX menikah berstatus Jejaka
dan XXXXXXXXXXX berstatus gadis;

- Ba
hwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXX tidak pernah
sesusuan dan tidak ada hubungan darah;

- Ba
hwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Almarhum
XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang
bernama XXXXXXXXXXX;

- Ba
hwa sejak perkawinan Pemohon dengan almarhum
XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai almarhum
XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak pernah ada yang keber
atan atas perkawinan mereka;

- Ba
hwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXX hanya satu kali men
ikah;

- Ba
hwa saksi tahu Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXX tidak
mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhk
an bukti pernikahan tersebut untuk mengurus harta peninggalan
almarhum XXXXXXXXXXX dan Administrasi lainnya;

2. XXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.
XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ponrengae, Kecamatan Pitu Riawa,
Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya saksi
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
teman Pemohon.;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Pemohon adalah istri Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Ba
hwa Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Ba
hwa suami Pemohon (Almarhum XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019;
- Ba
hwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1996 di Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Ba
hwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Ba
hwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah imam setempat yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Ba
hwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Ba
hwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,
- Ba
hwa saksi tahu sewaktu Pemohon menikah berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba
hwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah
sesusuan dan tidak ada hubungan darah;

- Ba
hwa dalam masa perkawinan Pemohon dan
AlmarhumXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak laki-laki
yang bernama XXXXXXXXXXXX;

- Ba
hwa sejak perkawinan Pemohon dengan almarhum
XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai almarhum
XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak pernah ada yang keber
atan atas perkawinan mereka;

- Ba
hwa Pemohon dan almarhumXXXXXXXXXXXX hanya satu kali meni
kah;

- Ba
hwa saksi tahu Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak
mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhk
an bukti pernikahan tersebut untuk untuk mengurus harta
peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan surat-surat lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan
pada pokoknya, Pemohon tetap pada dali-dalil permohonannya, dan Termoh
on tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya
Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dikecualikan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dinikahkan oleh imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, mahar berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah sesusuan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai bukti nikah sedangkan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dan tetap sebagai suami istri sampai almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia?;
2. Apakah perkawinan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan?;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pemohon bersifat contentius artinya terdapat dua pihak, namun pihak Termohon mengakui atau tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pihak Termohon tidak membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, namun tidak cukup hanya kebenaran formil yang harus terpenuhi akan tetapi yang terpenting pula adalah kebenaran materil maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 yang membuktikan bahwa Termohon berdomisili di Makassar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan masing-masing di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX,
- Ba
hwa suami Pemohon, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Ba
hwa Pemohon dan semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXX keduanya sebagai suami istri, menikah pada tanggal tanggal 17 Februari 1996 di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Ba
hwa kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan mengetahui persis saksi nikah, wali nikah, dan maharnya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba
hwa kedua saksi tersebut tahu kalau Pemohon dengan almarhum
XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan,
- Ba
hwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX kemudian tinggal bersama
sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
XXXXXXXXXX;
- Ba
hwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan almarhum
XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Ba
hwa suami Pemohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia;
- Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengurus bukti perni-
kahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai kepastian hu-
kum dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum
XXXXXXXXXX dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Ter-
mohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ba
hwa benar Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah pada
tanggal 17 Februari 1996 di Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan
Manokwari, ;
- Ba
hwa benar pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tersebut telah
terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba
hwa benar Pemohon dan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXX;

- Ba
hwa benar suami Pemohon, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;

- Ba
hwa Pemohon membutuhkan Penetapan itsbat Nikah untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan Administrasi lainnya;

- Me
nimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” sedangkan pada ayat (3) nya berbunyi “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (d) berbunyi “Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974” dan Pemohon mempunyai kepentingan dengan demikian Majelis Hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan oleh karena Pemohon adalah beragama Islam maka perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul sedangkan syarat perkawinan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



berkaitan dengan syarat calon suami dan istri seperti faktor umur dan persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang pula bahwa dalam hukum perkawinan harus dipertimbangkan apakah terdapat larangan kawin seperti karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian karena sesusuan dan larangan-larangan lainnya karena keadaan tertentu;

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX terbukti telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti pula tidak ada larangan yang dilanggar baik menurut Undang-Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk dipergunakan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX dan pengurusan administrasi lainnya, karena Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXX belum memiliki buku nikah sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Me ngabulkan permohonan Pemohon;
2. Me nyatakan sah pernikahan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 1996, di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Propinsi Papua Barat;
2. Me merintahkan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan P emohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Me mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks



Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2230/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)